

ABSTRAK

PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN BENIH PERKEBUNAN DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh:
GILANG FARDES PRATAMA

Sektor Perkebunan adalah salah satu penyumbang devisa negara, sumber pendapatan petani, dan penciptaan lapangan kerja. Maka kegiatan perkebunan yang dilakukan harus didukung kualitas dari unsur-unsur yang ada, salah satunya adalah ketersediaan benih unggulan. Pada Pasal 15 UU RI No. 12 Tahun 1992 dikatakan bahwa dilakukan pengawasan oleh Pemerintah terhadap pengadaan dan peredaran benih unggulan. Di Provinsi Lampung, berdasarkan data pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, untuk tahun 2013 tanaman karet yang membutuhkan 686.950 benih bersertifikat ternyata 30.700 benih karet yang digunakan palsu. Dalam skripsi ini peneliti merumuskan masalah menjadi bagaimanakah pengawasan terhadap peredaran benih perkebunan di Provinsi Lampung dan apa faktor-faktor penghambat dalam pengawasan peredaran benih perkebunan di Provinsi Lampung.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, dimana peneliti turun lapangan dan mensinkronisasi dengan teori dan undang-undang terkait yang menjadi dasar hukum penelitian ini diantaranya UU RI No. 12 Tahun 1992 dan Permentan RI No. 02/Permentan/Sr.120/I/2014.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pengawasan peredaran benih perkebunan di Provinsi Lampung baik secara preventif dalam bentuk Pembinaan Penangkar Benih, Pendidikan dan Pelatihan kepada Penangkar Benih, Pengujian Mutu Benih, Monitoring dan Evaluasi, maupun dalam bentuk represif dengan sanksi yang belum ditegakkan secara maksimal sehingga menyebabkan masih beredarnya benih palsu. Beberapa faktor yang menghambat dalam pengawasan peredaran benih antara lain karena kurangnya sosialisasi mengenai penggunaan benih bersertifikat, kurangnya pengetahuan petani, kurangnya tenaga ahli dan fasilitas pendukung, minimnya anggaran Pemerintah Pusat, dan tidak adanya tindak lanjut dalam pengawasan peredaran benih perkebunan di Provinsi Lampung.

Kata Kunci: Pengawasan, Benih, Perkebunan